



PUTUSAN

Nomor 382/ Pdt.G/ 2020/ PA Dps



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Denpasar yang mengadili dan memeriksa perkara – perkara perdata pada peradilan tingkat pertama, dalam persidangan majelis telah memutuskan sebagai berikut, dalam perkara cerai gugat yang diajukan oleh :

PENGGUGAT, umur 39 tahun, Agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Jalan Pakisaji Gang Cengana Sari Kos Gentong I Kamar 104, Banjar/ Lingkungan Tanjung Bungkak, Kelurahan/ Desa Sumerta Kelod, Kecamatan Denpasar Timur, Kota Denpasar, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat** ;

melawan

TERGUGAT, umur 43 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Banjar/Lingkungan Palak, Kelurahan/Desa Keramas, Kecamatan Blahbatuh, Kabupaten Gianyar, Propinsi Bali, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan agama tersebut ;

Telah membaca surat – surat perkara ;

Telah mendengar Penggugat dan memeriksa bukti – bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 19 Oktober 2020 yang telah terdaftar dalam Register Gugatan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Denpasar Nomor 382/ Pdt.G/ 2020/ PA.Dps tanggal 19 Oktober 2020, telah mengemukakan hal - hal sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 6 Nopember 2000, dihadapan Pejabat Kantor Urusan Agama Kecamatan Arso, Kabupaten Jayapura, Propinsi Irian Jaya, sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor:205/08/XII/2000, tertanggal 6 Nopember 2000;

halaman 1 dari 14 halaman Putusan Nomor 382 / Pdt.G/ 2020/ PA Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri di Jayapura, Papua dan telah dikaruniai 3 (tiga) oranganak yang berada di bawah asuhan Penggugat yang bernama:
 - a. I Gusti Agung Aditya Amanda Putra, Laki-laki, lahir di Jayapura, tanggal 27 Mei 2001;
 - b. I Gusti Agung Rifan Ardika, Laki-laki, lahir di Jayapura, tanggal 1 September 2003;
 - c. I Gusti Agung Candra Wijaya, Laki-laki, lahir di Gianyar, tanggal 27 April 2006;
3. Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2011 Penggugat dan Tergugat sering terjadi Perselisihan yang berkepanjangan yang disebabkan:
 - a. Tergugat kurang bertanggung jawab dalam memberikan nafkah kepada Penggugat;
 - b. Tergugat telah kembali ke Agama sebelumnya yakni agama Hindu;
 - c. Anak-anak Penggugat dan Tergugat tidak ada yang dikhitkan;
 - d. Tergugat sering kali mengatakan cerai kepada Penggugat;
 - e. Orang tua Tergugat sering kali ikut campur dalam urusan dan rumah tangga Penggugat dan Tergugat;
4. Bahwa puncaknya terjadi pada bulan November tahun 2018, antara Penggugat dan Tergugat tidak lagi berkumpul dalam satu rumah kediaman bersama sehingga tidak lagi ada keharmonisan dalam membangun rumah tangga bersama;
5. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah bermusyawarah namun tidak menghasilkan kata sepakat antara kedua belah pihak;
6. Bahwa atas sikap dan perbuatan Tergugat tersebut, Penggugat sangat menderita lahir batin, sehingga Penggugat sudah tidak sanggup lagi untuk melanjutkan hidup berumah tangga dengan Tergugat;
7. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya perkara sesuai dengan hukum yang berlaku;

halaman 2 dari 14 halaman Putusan Nomor 382 / Pdt.G/ 2020/ PA Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan-alasan diatas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Denpasar Cq. Majelis Hakim yang menyidangkan perkara untuk memeriksa dan mengadili serta selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

PRIMAIR:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGUGAT**);
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan undang – undang yang berlaku;

SUBSIDAIR :

Mohon putusan yang seadil-adilnya ;

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap di persidangan. Majelis Hakim telah berusaha menasehatinya agar bersabar dan bisa hidup rukun kembali dengan Tergugat, namun tidak berhasil ;

Bahwa Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil atau kuasanya, meskipun kepada Tergugat tersebut telah disampaikan panggilan yang relaasnya telah dibacakan dan dinyatakan sebagai panggilan yang sah, maka pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan tanpa hadirnya Tergugat ;

Bahwa, oleh karena pihak Tergugat tidak hadir di persidangan maka upaya perdamaian melalui lembaga mediasi tidak dapat dilaksanakan sebagaimana dimaksud Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi ;

Bahwa, kemudian Majelis Hakim memeriksa perkara *a quo* dalam sidang tertutup untuk umum yang diawali dengan pembacaan gugatan, yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat ;

Bahwa, dikarenakan Tergugat tidak hadir di persidangan sehingga tidak dapat didengar jawabannya ;

Bahwa, untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat mengajukan bukti - bukti di persidangan, berupa bukti surat dan saksi – saksi ;

halaman 3 dari 14 halaman Putusan Nomor 382 / Pdt.G/ 2020/ PA Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, bukti surat yang diajukan Penggugat adalah sebagai berikut :

1. Fotokopi yang telah bermeterai cukup, dinazegelen dan dicocokkan dengan aslinya Suat Pendataan Penduduk Non Permanen tanggal 15 Oktober 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Denpasar. Bukti tersebut diberi tanda P.1;
2. Fotokopi yang telah bermeterai cukup, dinazegelen dan dicocokkan dengan aslinya Kutipan Akta Nikah Nomor 205/ 08/ XII/ 2000, tertanggal 21 Desember 2000, tertanggal yang dibuat dan ditandatangani oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kecamatan Arso, Kabupaten Jayapura, Propinsi Irian Jaya,. Bukti surat tersebut selanjutnya diberi tanda P.2;

Bahwa, bukti saksi yang diajukan Penggugat , sebagai berikut :

1. Fidianing Tyas binti Misman, umur 28 tahun, Agama Islam, pekerjaan Perawat, tempat kediaman di Jalan Sangga Bhuana, Kelurahan/ Desa Tegal Kertha, Kecamatan Denpasar Barat, Kota Denpasar ;

Di bawah sumpahnya, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat sejak sekitar 5 tahun yang lalu. Saksi Penggugat tersebut merupakan teman dekat Penggugat ;
- Bahwa, saksi cukup tahu dengan Tergugat, karena dia suami Penggugat;
- Bahwa, saksi tahu, Penggugat saat ini bermaksud mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat ;
- Bahwa, saksi tahu Penggugat dan Tergugat merupakan pasangan suami istri. Saksi tahu pula Penggugat dan Tergugat tersebut telah dikaruniai 3 orang anak ;
- Bahwa, yang saksi ketahui, selama ini Penggugat dan Tergugat tinggal bersama layaknya suami istri secara berpindah - pindah. Sejak berteman baik dengan Penggugat 5 tahun lalu, saksi tahu antara keduanya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan persoalan ekonomi rumah tangga yang sering kekurangan. Hal tersebut pula memaksa Penggugat bekerja sendiri untuk mencari nafkah buat

halaman 4 dari 14 halaman Putusan Nomor 382 / Pdt.G/ 2020/ PA Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keluarganya. Puncaknya, pada tahun 2018 lalu lalu, Penggugat pergi meninggalkan kediaman bersama. Sejak itu, Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal hingga saat ini ;

- Bahwa, saksi mengetahui hal itu karena sejak dulu Penggugat sering berkeluh kesah dengan saksi perihal rumah tangganya. Penggugat sering mengeluhkan bahwa Tergugat sering berjudi dan mabuk mabukan. Penggugat juga sering menceritakan Tergugat bebebrapa kali memukul Penggugat ketika mereka bertengkar. Saksi beberapa kali tahu bekas luka lebam di wajah Penggugat ;
 - Bahwa, saksi tahu selama masa pisah tempat tinggal tersebut, Tergugat tidak pernah mengajak Penggugat untuk rukun kembali. Selama pisah tempat tinggal itu pula, Tergugat tidak pernah mengirimkan uang nafkah kepada Penggugat ;
 - Bahwa, saksi pernah berusaha menasehati agar Penggugat mengurungkan niatnya bercerai, tetapi tidak berhasil ;
 - Bahwa, saksi tahu Tergugat telah keluar dari agama Islam, kembali ke agama yang dahulu dianut sebelum menikah dengan Penggugat ;
2. Anisa Apriana binti Jiji Sutarji, umur 18 tahun, Agama Islam , pekerjaan Pelajar, tempat kediaman di Jalan Pura Demak Nomor 3 Kelurahan/ Desa Pemecutan Kelod, Kecamatan Denpasar Barat, Kota Denpasar ;

Di bawah sumpahnya, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi tersebut merupakan saudara kandung Penggugat ;
- Bahwa, saksi cukup tahu dengan Tergugat, karena dia suami Penggugat;
- Bahwa, saksi tahu, Penggugat saat ini bermaksud mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat ;
- Bahwa, saksi tahu Penggugat dan Tergugat merupakan pasangan suami istri. Saksi tahu pula Penggugat dan Tergugat tersebut telah dikaruniai 3 orang anak ;
- Bahwa, yang saksi ketahui, selama ini Penggugat dan Tergugat tinggal bersama layaknya suami istri secara berpindah - pindah. Sejak berteman

halaman 5 dari 14 halaman Putusan Nomor 382 / Pdt.G/ 2020/ PA Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

baik dengan Penggugat 5 tahun lalu, saksi tahu antara keduanya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan persoalan ekonomi rumah tangga yang sering kekurangan. Hal tersebut pula memaksa Penggugat bekerja sendiri untuk mencari nafkah buat keluarganya. Puncaknya, pada tahun 2018 lalu, Penggugat pergi meninggalkan kediaman bersama. Sejak itu, Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal hingga saat ini ;

- Bahwa, saksi mengetahui hal itu karena sejak dulu Penggugat sering berkeluh kesah dengan saksi perihal rumah tangganya. Penggugat sering mengeluhkan bahwa Tergugat sering berjudi dan mabuk mabukan. Penggugat juga sering menceritakan Tergugat beberapa kali memukul Penggugat ketika mereka bertengkar. Saksi beberapa kali tahu bekas luka lebam di wajah Penggugat ;
- Bahwa, saksi tahu selama masa pisah tempat tinggal tersebut, Tergugat tidak pernah mengajak Penggugat untuk rukun kembali. Selama pisah tempat tinggal itu pula, Tergugat tidak pernah mengirimkan uang nafkah kepada Penggugat ;
- Bahwa, saksi pernah berusaha menasehati agar Penggugat mengurungkan niatnya bercerai, tetapi tidak berhasil ;
- Bahwa, saksi tahu Tergugat telah keluar dari agama Islam, kembali ke agama yang dahulu dianut sebelum menikah dengan Penggugat ;

Bahwa, selanjutnya penggugat tidak mengajukan sesuatu apapun lagi dalam persidangan, dan tetap pada gugatannya serta mohon putusan ;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk hal – hal sebagaimana yang tercantum dalam berita acara persidangan dan dianggap sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini ;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud gugatan penggugat adalah sebagaimana terurai dalam bagian duduk perkara di atas ;

halaman 6 dari 14 halaman Putusan Nomor 382 / Pdt.G/ 2020/ PA Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa majelis hakim telah berusaha menasehati penggugat agar mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan tergugat, namun tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat telah dibacakan, dan di depan sidang penggugat tetap mempertahankannya ;

Menimbang, bahwa pada pokoknya, Penggugat mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat, dengan alasan rumah tangganya sejak tahun 2011, sudah sering dilanda perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat sering melalaikan tanggung jawabnya memenuhi kebutuhan hidup keluarga, serta keluar dari agama Islam, kembali kepada agama yang dahulu dianutnya. Puncaknya, pada bulan Agustus 2018 lalu, Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal hingga saat ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 49 ayat 1 huruf a Undang – Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan penjelasan pasal tersebut pada angka 9, yang kemudian diubah dengan Undang – Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dalam Undang – Undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara cerai gugat ini adalah wewenang pengadilan agama. Kemudian berdasarkan fakta dalam identitas perkara ini, Penggugat tinggal dalam wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Denpasar. Demikian pula Tergugat, setelah kepadanya disampaikan panggilan yang sah, tidak menyampaikan perlawanan tentang persidangan perkara ini dilaksanakan di Pengadilan Agama Denpasar. Berdasarkan pertimbangan tersebut, maka secara absolut maupun relatif, Pengadilan Agama Denpasar berwenang mengadili perkara *a quo* ;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak datang menghadap di persidangan serta tidak menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil atau kuasanya, sedang kepadanya telah disampaikan panggilan secara sah, maka Tergugat haruslah dinyatakan sebagai pihak yang tidak hadir dalam sidang, dan selanjutnya perkara ini dapat diperiksa serta diputus tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*) sebagaimana ketentuan pasal 149 RBg ;

Menimbang, bahwa meski tidak hadirnya Tergugat dalam persidangan tersebut, dapat diartikan ia tidak membantah dalil gugatan Penggugat, namun Majelis Hakim berpendapat, dalam perkara perceraian ini Penggugat tetap

halaman 7 dari 14 halaman Putusan Nomor 382 / Pdt.G/ 2020/ PA Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harus membuktikan adanya alas hak berupa hubungan hukum, serta perlu pula mendengar keterangan keluarga atau orang dekat sebagaimana maksud ayat (2) Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 ;

Menimbang, bahwa terhadap bukti – bukti yang diajukan Penggugat, Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut :

1. Bahwa, bukti surat P.1 merupakan akta otentik kependudukan tentang identitas Penggugat dalam perkara ini ;
2. Bahwa, bukti surat P.2, merupakan akta otentik yang cukup untuk menyatakan Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang terikat dalam perkawinan yang sah, sehingga keduanya mempunyai keterkaitan dan hubungan hukum untuk bertindak sebagai pihak – pihak dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa terhadap bukti saksi yang diajukan oleh Penggugat, saksi – saksi tersebut adalah orang yang menurut aturan perundang – undangan tidak dilarang memberikan kesaksian dalam perkara ini, dan semuanya telah memberikan kesaksian di depan sidang di bawah sumpahnya, sehingga bukti saksi tersebut telah memenuhi syarat formil sebagai bukti saksi ;

Menimbang, bahwa keterangan yang diberikan masing – masing saksi di persidangan adalah mengenai peristiwa yang dilihat dan didengar sendiri oleh saksi tentang keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, yang hal itu diperoleh karena saksi – saksi tersebut adalah orang yang dekat hubungannya dengan Penggugat ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga menilai keterangan para saksi tersebut, saling bersesuaian serta berkaitan, yakni mereka mengetahui rangkaian peristiwa dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai pernikahan, terjadinya perpecahan, hingga pisah tempat tinggal sejak lebih dari 5 tahun. Bukti saksi tersebut dianggap telah memenuhi syarat materiil sebagai bukti saksi ;

Menimbang, bahwa oleh karena bukti saksi yang diajukan Penggugat telah memenuhi syarat formil dan materiil, maka bukti saksi tersebut dapatlah dipertimbangkan sebagai alat bukti yang sah menurut hukum, dengan nilai pembuktiannya adalah bebas, yang Majelis Hakim pertimbangkan dalam

halaman 8 dari 14 halaman Putusan Nomor 382 / Pdt.G/ 2020/ PA Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kaitannya dengan bukti – bukti yang lain dan tertuang dalam fakta – fakta hukum dalam persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim menemukan fakta hukum di persidangan sebagai berikut :

1. Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri, yang secara sah telah menikah pada tanggal 6 Nopember 2000, sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor: 205/08/XII/2000, tertanggal 21 Desember 2010, yang dibuat dan ditanda tangani oleh Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Arso, Kabupaten Jayapura, Propinsi Irian Jaya;
2. Bahwa, rumah tangga Penggugat dan Tergugat setidaknya sejak tahun 2011, sudah sering dilanda perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat sering melalaikan tanggung jawabnya memenuhi kebutuhan hidup keluarga. Tergugat sering minum minuman keras dan berjudi. Dalam pertengkaran yang terjadi, Tergugat sering memukul Penggugat, Puncaknya, pada bulan Agustus 2018 lalu, Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal hingga saat ini ;
3. Bahwa, selama masa pisah tempat tinggal tersebut, Tergugat tidak pernah berusaha rukun kembali, serta tidak pernah pula mengirimkan uang nafkah untuk biaya hidup Penggugat ;
4. Bahwa, Tergugat keluar dari agama Islam, kembali kepada agama yang dahulu dianut sebelum menikahi Penggugat ;

Menimbang, bahwa berdasar fakta hukum tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkan petitum gugatan Penggugat sebagai berikut di bawah ini ;

Menimbang, bahwa **petitum gugatan angka 1**, Penggugat meminta agar Majelis Hakim mengabulkan gugatan Penggugat ;

Menimbang, bahwa pertimbangan terhadap petitum tersebut sangatlah bergantung kepada pertimbangan petitum yang lain, maka pertimbangan terhadap petitum angka 1 tersebut akan dipertimbangkan setelah terlebih dahulu mempertimbangkan petitum yang lain ;

Menimbang, bahwa **petitum gugatan angka 2**, Penggugat meminta agar Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat ;

halaman 9 dari 14 halaman Putusan Nomor 382 / Pdt.G/ 2020/ PA Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dasar berpijak dari hakekat dan tujuan perkawinan dalam Islam adalah ketentuan Allah SWT, diantaranya seperti yang termaktub dalam Al Qur'an, surat Ar Rum ayat 21, yang berbunyi :

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ - ٢١

Dan di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan Dia menjadikan di antaramu rasa kasih dan sayang. Sungguh, pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir

Menimbang, bahwa ketentuan dalam Pasal 1 Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974 menyatakan

perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga, rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa ;

Menimbang, bahwa hakekat dan tujuan perkawinan Kompilasi Hukum Islam menyatakan sebagai berikut :

Pasal 2 ;

Perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau mitssaqan ghalidzan untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah

Pasal 3 ;

Perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah ;

Menimbang, bahwa pertimbangan di atas merupakan cita ideal dari sebuah perkawinan, yang untuk mewujudkannya, diperlukan niat yang besar dari suami - istri untuk saling menjaga hubungan dengan memupuk kasih sayang dan saling mempercayai antara satu dengan lainnya serta sabar atas segala keadaan yang terjadi dalam kehidupan rumah tangga ;

Menimbang, bahwa keadaan rumah sebagaimana tersebut di atas, mengakibatkan Penggugat telah sampai pada sebuah titik dimana ia kehilangan

halaman 10 dari 14 halaman Putusan Nomor 382 / Pdt.G/ 2020/ PA Dps



rasa cintanya dan tidak berniat meneruskan hubungan perkawinannya dengan Tergugat. Keadaan itu menunjukkan bahwa keharmonisan kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah rusak, ikatan batin mereka telah terkoyak, dan tidak ada harapan lagi untuk rukun sebagai suami istri dalam sebuah kehidupan rumah tangga ;

Menimbang, bahwa bila salah satu atau kedua belah pihak sudah kehilangan rasa cinta dan kasih sayangnya, maka cita ideal bagi suatu kehidupan rumah tangga tersebut tidak akan pernah menjadi kenyataan bahkan kehidupan rumah tangga itu akan menjadi belenggu kehidupan bagi keduanya ;

Menimbang, bahwa pertimbangan tersebut di atas, sesuai dengan doktrin Hukum Islam, seperti yang termuat dalam Kitab *Madaa Hurriyatuz Zaujaini fit Thalak* juz I halaman 83 yang diambil Majelis Hakim menjadi pertimbangan hukum putusan ini, yaitu :

لطلاق حين تضطرب الحاة الزوجين ولم يعد ينفع فيها
نصح ولاصلح وحيث تصبح الربطة الزوج صورة من غير روح لأن
الإستمرار معناه أن يحكم على أحد زوجين بالسجن المؤبد وهذا تأباه روح

Artinya : *Islam memilih lembaga talak/cerai ketika rumah tangga sudah dianggap goncang serta dianggap sudah tidak bermanfaat lagi nasehat/perdamaian dan hubungan suami istri menjadi tanpa ruh (hampa), sebab meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu suami istri dengan penjara yang berkepanjangan. Ini adalah aniaya yang bertentangan dengan semangat keadilan ;*

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat, mempertahankan keadaan rumah tangga yang seperti itu adalah kesia – siaan, dan justru akan mendatangkan kemudharatan bagi Penggugat dan Tergugat. Tujuan perkawinan sebagaimana yang digariskan dalam Al-qur'an surat Ar-Ruum ayat 21 dan pasal 1 Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974, junto pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia, kekal, sakinah mawaddah dan rahmah, tidaklah dapat diwujudkan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan pula, dianggap telah terbukti Tergugat tidak membantah dirinya keluar dari agama Islam, karena Tergugat tidak datang menghadap di persidangan. Hal tersebut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pula menjadi salah satu penyebab ketidak rukunan dalam rumah tangga sehingga keduanya berpisah tempat tinggal sebagaimana tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka alasan Penggugat untuk mengajukan perceraian ini, telah berdasar atas hukum, sesuai dengan alasan – alasan perceraian sebagaimana yang tercantum dalam pasal 38 ayat (2) Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974, Jis. pasal 19 huruf (b dan f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, dan pasal 116 huruf (b, f dan h) Kompilasi Hukum Islam yang menentukan bahwa perceraian dapat terjadi karena peralihan agama atau murtad yang menyebabkan terjadinya ketidak rukunan dalam rumah tangga ;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan perceraian yang dimohonkan Pemohon adalah fasakh karena Termohon telah murtad, maka Majelis Hakim perlu mengetengahkan doktrin dalam hukum Islam dalam kitab fiqh As Sunnah jilid 2 bab Al-Fasakh, yang diambil sebagai pertimbangan dalam putusan ini, sebagai berikut :

اذ ارتد احد الزوجين عن الاسلام ولم يعد اليه فسخ العقد بسبب الردة الطائفة

Artinya : *apabila salah seorang dari suami istri murtad dari islam dan tidak mau kembali lagi, maka akad nikahnya difasakh karena kemurtadannya tersebut ;*

Menimbang, bahwa doktrin tersebut bersesuaian pula dengan hasil Rakernas Mahkamah Agung RI tahun 2009, yang menyatakan bahwa dalam perkara cerai gugat dengan alasan *riddah* amar putusannya adalah **fasakh, bukan bain sughra** ;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum kedua telah dikabulkan sebagaimana pertimbangan tersebut di atas, maka terhadap **Petitum angka 1** haruslah dinyatakan mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek, dan ditempatkan pada diktum amar putusan angka 2 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 maka biaya yang timbul karena perkara ini

halaman 12 dari 14 halaman Putusan Nomor 382 / Pdt.G/ 2020/ PA Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibebankan kepada Penggugat yang mana jumlahnya akan dicantumkan dalam amar putusan ini;

Mengingat peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, tidak hadir di persidangan;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Memfasakhkan perkawinan Penggugat (**PENGGUGAT**) dan Tergugat (**TERGUGAT**);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 541.000,00 (lima ratus empat puluh satu ribu rupiah)

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan di Pengadilan Agama Denpasar pada hari Selasa tanggal 10 November 2020 Masehi, bertepatan dengan 24 Rabiul Awwal 1442 Hijriah, oleh Majelis Hakim yang terdiri dari **Mansur, S.H.** Hakim Ketua Majelis, **Dra. H. Khafidatul Amanah, S.H., M.H.** dan **Hirmawan Susilo, S.H., M.H.** masing – masing Hakim Anggota. Putusan tersebut dibacakan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis serta Hakim Anggota, serta dibantu oleh **Hj. Elvi Rosida, S.H.** Panitera Pengganti, dengan dihadiri Penggugat tanpa hadirnya Tergugat ;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

Dra. H. Khafidatul Amanah, S.H., M.H.

Mansur, S.H.

Hakim Anggota,

halaman 13 dari 14 halaman Putusan Nomor 382 / Pdt.G/ 2020/ PA Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hirmawan Susilo, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

Hj. Elvi Rosida, S.H.

Perincian biaya perkara :

- Biaya Pendaftaran	Rp	30.000,00
- Biaya ATK Perkara	Rp	50.000,00
- Biaya Panggilan	Rp	425.000,00
- PNBK Panggilan	Rp	10.000,00
- Redaksi	Rp	5.000,00
- Meterai	Rp	6.000,00
Jumlah	Rp	541.000,00 (lima ratus empat puluh satu ribu rupiah)

halaman 14 dari 14 halaman Putusan Nomor 382 / Pdt.G/ 2020/ PA Dps